

Bupati Garut

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 207 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA (TPAPD)
DI KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) sebagai salah satu komponen dalam pembangunan daerah agar kegiatannya berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu adanya Pedoman Umum Pengaturan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Garut Nomor 125 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA (TPAPD) DI KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Pedoman Umum Pengaturan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan dasar pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.


Ditetapkan di Garut
pada tanggal 8-4-2010
BUPATI GARUT,



ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 12-4-2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,



H. HILMAN FARIDZ, SE, MSI.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19541105 198003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT

TAHUN 2010 NOMOR 12

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR
TANGGAL**

**PEDOMAN UMUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA (TPAPD)
DI KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2010**

I. KEBIJAKAN UMUM

Dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka regulasi dimaksud merupakan pengakuan terhadap otonomi desa. Berkenaan dengan hal tersebut, konsekuensi dari pengakuan otonomi desa, maka kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Guna melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sumber pendapatan desa, Pemerintah Kabupaten Garut telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa sebagai landasan yuridis penetapan kebijakan pemberian bantuan keuangan kepada desa, sekaligus pedoman pengelolaan keuangan dan kekayaan desa bagi pemerintah desa. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa, serta dalam rangka memberikan pedoman dalam pengalokasian bantuan keuangan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2010, maka perlu disusun Pedoman Umum Pengaturan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2010.

Sebagaimana penjelasan Pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Garut adalah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari bagian dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Garut dari Pemerintah, bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Atas dasar tersebut, besaran ADD yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 28.719.419.000,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 403 (empat ratus tiga) desa di wilayah Kabupaten Garut. Pembagian ADD untuk desa ditetapkan secara proporsional berdasarkan 4 (empat) variabel yang terdiri atas jumlah penduduk, luas, wilayah, keterjangkauan dan jumlah kepala keluarga miskin.

Bedasarkan proporsionalitas yang ditentukan oleh 4 (empat) variabel perhitungan ADD, maka akumulasi/jumlah nilai terbesar dan terkecil ADD yang diperuntukkan bagi desa pada Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ADD Terbesar : Rp. 151.062.000,-
(seratus lima puluh satu juta enam puluh dua ribu rupiah)
- b. Nilai ADD Terkecil : Rp. 51.386.000,-
(lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Adapun Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) merupakan bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Garut kepada desa sebagai stimulus untuk pemberian tunjangan penghasilan bagi Kepala Desa beserta perangkatnya diluar Sekretaris Desa yang telah diangkat sebagai PNS. Bantuan keuangan tersebut secara substansi merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Garut untuk mengurangi disparitas penghasilan antara Kepala Desa, Kepala Urusan dan Unsur Kewilayahan dengan Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi PNS, mengingat secara normatif pemberian tunjangan bagi Kepala Desa dan perangkatnya merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 68 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Atas dasar tersebut, maka besaran bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut yang diperuntukan desa bagi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) untuk Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 22.031.400.00,00 (dua puluh dua milyar tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), dengan perincian untuk masing-masing desa adalah sebagai berikut:

- a. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) selama 1 (satu) tahun anggaran, bagi desa yang mempunyai perangkat Sekretaris Desa non PNS adalah sebesar Rp. 60.600.000,00 (enam puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) selama 1 (satu) tahun anggaran, bagi desa yang mempunyai perangkat Sekretaris Desa PNS adalah sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).

Guna memberikan arah bagi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD), sehingga terintegrasi dalam penatausahaan keuangan desa serta akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), agar penggunaannya tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibuat pedoman umum pengaturan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten Garut Tahun Anggaran 2010 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

II. PEDOMAN UMUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

A. Jumlah Bantuan dan Sasaran

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, maka besaran ADD yang diperuntukan bagi 403 (empat ratus tiga) desa adalah sebesar Rp. 28.719.419.000,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).
2. Hasil perhitungan ADD berdasarkan rumus dan variabel sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa, maka besaran/nilai ADD terbesar adalah Rp. 151.062.000,00 (seratus lima puluh satu juta enam puluh dua ribu rupiah) dan besaran nilai ADD terkecil adalah Rp. 51.386.000,00 (lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

B. Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD

Prinsip-prinsip pengelolaan ADD meliputi:

1. Pengelolaan ADD berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDes yang harus digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.
3. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes

4. Seluruh kegiatan yang bersumber dari ADD dalam APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa didasarkan pada perencanaan yang telah ditetapkan serta dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan BPD, Lembaga Kemasyarakatan atau unsur-unsur lainnya di desa; dan
5. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

C. Jenis Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD adalah sebagai berikut :

1. Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD

Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dialokasikan Anggaran Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa dengan peruntukan sebagai berikut:

- a. Operasional Pemerintah Desa, yaitu berupa belanja langsung yang meliputi jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal, meliputi :
 - 1) Belanja barang pakai habis, berupa ATK;
 - 2) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - 3) Biaya perjalanan dinas monitoring dan konsultasi;
 - 4) Biaya pelaksanaan rapat; dan
 - 5) Pengadaan barang dan jasa lainnya.
- b. Operasional BPD yaitu berupa belanja langsung yang meliputi jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal, meliputi:
 - 1) Honorarium anggota BPD;
 - 2) Belanja barang pakai habis, berupa ATK;
 - 3) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - 4) Biaya perjalanan dinas monitoring dan konsultasi;
 - 5) Biaya pelaksanaan rapat;
 - 6) Pengadaan barang dan jasa lainnya.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dialokasikan sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa (ADD). Jenis kegiatan fisik yang bisa didanai diutamakan untuk kegiatan-kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat;
- b. berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bisa dikerjakan oleh masyarakat; dan
- d. dukungan sumber daya pembangunan.

Adapun kategori jenis-jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut:

- a. infrastruktur/fisik dalam skala kecil yang dapat memberikan manfaat secara langsung bagi peningkatan perekonomian maupun pelayanan terhadap masyarakat;

D. Mekanisme Penyaluran ADD

1. Pemerintah Desa membuka rekening atas nama bendahara desa pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD yang dilampiri dengan berkas persyaratan pencairan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut meneruskan permohonan dimaksud, berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut menyalurkan ADD langsung melalui transfer dari kas daerah ke rekening desa yang bersangkutan;
5. Penyaluran ADD dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan mekanisme pencairan sebagai berikut :

a. Tahap Pertama

Penyaluran ADD tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) diperuntukan bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. salinan Peraturan Desa tentang APBDes;
2. Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan bendahara desa;
3. salinan nomor rekening bendahara desa;
4. kuitansi penerimaan ADD tahap I;
5. daftar rencana kegiatan (DRK);
6. rencana biaya (RB) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Tahap Kedua

Penyaluran ADD pada tahap kedua sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) diperuntukan bagi operasional pemerintah desa dan BPD, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. SPJ tahap pertama yang telah dipertanggungjawabkan 100 % (seratus per seratus);
2. laporan perkembangan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD tahap I rutin setiap bulan, yang berisi realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;
3. salinan nomor rekening bendahara desa;
4. kuitansi penerimaan ADD tahap II;
5. lembar kerja (LK) untuk operasional.

E. Institusi Pengelola ADD

Institusi pengelola ADD adalah tim yang terdiri dari Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa. Adapun susunan keanggotaan dan tugas Tim adalah sebagai berikut :

1. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

- a. Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi tingkat kabupaten terdiri dari :

- 3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut, selaku ketua;
 - 4) Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut, selaku sekretaris;
 - 5) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum dan Inspektur Kabupaten Garut, selaku anggota; dan
 - 6) Para Kepala Subbidang pada Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan Kepala Subbidang Keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut, unsur pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, dan unsur pelaksana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut selaku staf sekretariat.
- b. Tugas Tim Fasilitasi Tingkat kabupaten adalah :
- 1) melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - 2) membantu Tim Pendamping untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana di tingkat desa;
 - 3) menentukan besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - 4) melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - 5) melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada Inspektorat.
- c. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

- a. Susunan keanggotaan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terdiri dari :
- 1) Camat selaku ketua;
 - 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku anggota.
- b. Tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut;
- 1) memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa;
 - 2) melakukan verifikasi terhadap pemohonan penyaluran ADD yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
 - 3) melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
 - 4) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- c. Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Tim Pelaksana Tingkat Desa

- a. Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Tingkat Desa terdiri:
- 1) Kepala Desa, selaku penanggung jawab;
 - 2) Sekretaris Desa, selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;

- 3) Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan perangkat desa lainnya selaku anggota; dan
 - 4) Bendahara Desa, selaku bendahara.
- b. Tugas Tim Pelaksana Tingkat Desa :
- 1) mengelola ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) membuat laporan pelaksanaan ADD kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- c. Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

F. Alur Kegiatan ADD

1. Perencanaan Kegiatan

a. Sosialisasi Tingkat Kecamatan

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan dengan tujuan, prinsip, kebijakan, dan prosedur maupun hal yang berkaitan dengan ADD agar dapat dipahami oleh penerima serta mampu mencapai hasil yang diharapkan, yaitu :

- 1) dipahaminya informasi pokok-pokok ADD yang meliputi pedoman umum, besaran dan sasaran, prinsip, kebijakan, kelembagaan dan mekanisme; dan
- 2) dipahaminya prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD.

Peserta sosialisasi tingkat kecamatan, yaitu:

- 1) Camat dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2) Instansi Sektor Kecamatan;
- 3) Para Kepala Desa;
- 4) Ketua BPD; dan
- 5) Tim Penggerak PKK Tingkat Kecamatan.

b. Sosialisasi Tingkat Desa

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan melakukan sosialisasi ADD kepada desa-desa di wilayah kerjanya masing-masing dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) dipahaminya informasi pokok-pokok ADD yang meliputi pedoman umum, besaran dan sasaran, prinsip, kebijakan, kelembagaan dan mekanisme;
- 2) kesiapan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan.

Peserta sosialisasi tingkat desa yaitu:

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Ketua dan anggota BPD;
3. Ketua dan anggota LPM;
4. Ketua dan anggota Tim Penggerak PKK Tingkat Desa;
5. Ketua RT/RW;
6. Tokoh Masyarakat.

2. Penggalian Gagasan

Untuk mendapatkan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dilakukan penggalian gagasan dari setiap dusun dengan melibatkan seluruh lembaga-lembaga yang ada di tingkat dusun seperti RT, RW dan lembaga lainnya serta warga masyarakat dengan hasil yang diharapkan sebagai berikut :

- a. terakomodirnya kebutuhan seluruh warga masyarakat; dan
- b. tersusunnya skala prioritas di tingkat dusun.

3. Musyawarah Perencanaan di Tingkat Desa

Musyawarah perencanaan merupakan pertemuan masyarakat di desa yang bertujuan untuk membahas seluruh kegiatan di tingkat desa dan hasil dari penggalian gagasan di tingkat dusun. Hasil yang akan dicapai dari musyawarah perencanaan desa adalah sebagai berikut:

- a. ditetapkannya skala prioritas usulan-usulan kegiatan di tingkat dusun;
- b. disepakatinya usulan kegiatan yang akan didanai dari ADD; dan
- c. disepakatinya pengelolaan kegiatan terutama untuk kegiatan fisik.

Hasil dari musyawarah perencanaan di tingkat desa tersebut merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan didanai dari bantuan ADD baik fisik maupun non fisik untuk dimasukkan dalam APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

4. Verifikasi

Verifikasi merupakan tahapan kegiatan untuk memeriksa kelayakan kegiatan di masing-masing lokasi yang akan didanai dari ADD. Verifikasi ini dilakukan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut.

G. Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksana Kegiatan

Penanggung jawab seluruh kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD adalah Tim Pelaksana Tingkat Desa. Namun demikian, guna melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, terutama untuk kegiatan operasional dapat dibentuk sub-sub Tim sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi dilakukan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa yang memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Tingkat Desa wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan harus dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran serta tepat jumlah;
- b. penggunaan anggaran dilakukan secara tertib, efisien dan efektif serta sesuai dengan rencana kegiatan yang tercantum dalam DRK;
- c. pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat berkewajiban melakukan pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan (pasca pelaksanaan); dan
- e. dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik tidak boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga (rekanan), karena bantuan Alokasi Dana Desa bersifat stimulan.

2. Evaluasi

Guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan wajib dilakukan monitoring oleh penanggung jawab kegiatan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan. Hasil monitoring tersebut dijadikan bahan dalam rangka melaksanakan evaluasi pada rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik di tingkat desa maupun kecamatan dan bahan penyusunan laporan berkala maupun laporan akhir.

3. Pelaporan

Penyampaian laporan kegiatan-kegiatan di dalam APBDes yang bersumber dari ADD dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Tim Pendamping membuat laporan/rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah kecamatan secara bertahap kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Adapun format/instrumen yang digunakan untuk tahapan pelaporan adalah sebagai berikut :

a. Laporan perkembangan pengesahan DRK dan penyaluran bantuan ADD

- 1) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan melaporkan perkembangan pengesahan DRK dan perkembangan penyaluran bantuan ADD masing-masing desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap bulan dengan menggunakan format (LAP-DRK-BPD/K-Kec);
- 2) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut melaporkan rekapitulasi perkembangan pengesahan DRK dan penyaluran bantuan Alokasi Dana Desa kepada Bupati.

b. Laporan hasil pelaksanaan bantuan ADD

- 1) Tim Pelaksana Tingkat Desa menyampaikan laporan perkembangan hasil pelaksanaan fisik dan keuangan bantuan ADD setiap bulan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dengan menggunakan format (LAP-Desa);
- 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di setiap kecamatan selaku petugas pendamping bantuan ADD tingkat kecamatan menyampaikan laporan rekapitulasi perkembangan hasil pelaksanaan fisik dan keuangan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, dengan menggunakan format (LAP-Kec);
- 3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut menyampaikan rekapitulasi perkembangan fisik dan keuangan dari bantuan ADD serta hasil analisisnya kepada Bupati dengan menggunakan format (LAP-Kab).

H. Pertanggungjawaban ADD

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat(1) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa, pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa dan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah

1. Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes;
- b. Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa disampaikan oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD guna mendapatkan persetujuan bersama, dengan jangka waktu penyampaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir; dan
- c. berdasarkan persetujuan bersama Kepala Desa dengan BPD, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

2. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes

Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

III. PEDOMAN UMUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA (TPAPD)

A. Jumlah Bantuan dan Sasaran

Besaran bantuan keuangan yang diperuntukan TPAPD pada Tahun Anggaran 2010 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 22.031.400.000,00 (dua puluh dua milyar tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), yang dialokasikan untuk 403 (empat ratus tiga) desa di wilayah Kabupaten Garut, untuk masing-masing desa menerima sebagai berikut :

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) selama 1 (satu) tahun anggaran, bagi desa yang mempunyai perangkat Sekretaris Desa non PNS adalah sebesar Rp. 60.600.000,00 (enam puluh juta enam ratus ribu rupiah);
2. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) selama 1 (satu) tahun anggaran, bagi desa yang mempunyai perangkat Sekretaris Desa PNS adalah sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).

B. Peruntukan

TPAD diperuntukan bagi Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Besaran tunjangan bagi Kepala Desa adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
2. Besaran tunjangan bagi Sekretaris Desa adalah sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
3. Besaran tunjangan bagi para Kepala Urusan adalah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;

4. Besaran tunjangan bagi unsur kewilayahan yang ada di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah di tingkat desa dengan memperhatikan keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa;
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku dalam hal Sekretaris Desa telah diangkat menjadi PNS atau telah terdapat penempatan Sekretaris Desa yang berasal dari PNS.

C. Mekanisme Penyaluran TPAPD

1. Pemerintah Desa membuka rekening atas nama bendahara desa pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran TPAPD yang dilampiri dengan berkas persyaratan pencairan kepada Bupati Garut c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut melalui Camat setelah dilakukan verifikasi;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut meneruskan permohonan dimaksud, berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut menyalurkan TPAPD langsung melalui transfer dari kas daerah ke rekening desa yang bersangkutan;
5. Penyaluran TPAPD dilaksanakan dalam 4 (empat) triwulan, dengan perincian sebagai berikut :
 1. penyaluran TPAPD bagi desa dengan perangkat Sekretaris Desa non PNS, penyaluran per triwulan adalah sebesar Rp. 15.150.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. penyaluran TPAPD bagi desa dengan perangkat Sekretaris Desa PNS, penyaluran per triwulan adalah sebesar Rp. 12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 5, adalah sebagai berikut:
 - a. Triwulan Kesatu
 - 1) Daftar nominatif perangkat desa;
 - 2) Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan bendahara desa;
 - 3) Salinan Nomor Rekening bendahara;
 - 4) Kuitansi Penerimaan TPAPD Triwulan I.
 - b. Triwulan Kedua
 - 1) SPJ Triwulan kesatu yang telah dipertanggungjawabkan 100 %;
 - 2) Kuitansi Penerimaan TPAPD Triwulan II.
 - c. Triwulan Ketiga
 - 1) SPJ Triwulan kedua yang telah dipertanggungjawabkan 100 %;
 - 2) Kuitansi Penerimaan TPAPD Triwulan III.
 - d. Triwulan Keempat
 - 1) SPJ Triwulan ketiga yang telah dipertanggungjawabkan 100 %;
 - 2) Kuitansi Penerimaan TPAPD Triwulan IV.

D. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban TPAPD mengacu pada mekanisme pertanggungjawaban ADD.

IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Guna menjamin terlaksananya seluruh kebijakan dan ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan ADD dan TPAPD, maka Pemerintah Kabupaten Garut dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Garut dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, meliputi :

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD dan TPAPD;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; dan
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pembinaan dan pengawasan Camat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan ADD dan TPAPD; dan
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes.

Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, yaitu:

- a. Pengelolaan
 1. meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD dan TPAPD;
 2. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa; dan
 3. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD dan TPAPD oleh pemerintah desa.
- b. Penggunaan
 1. kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes;
 2. daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan;
 3. tingkat penyerapan tenaga kerja tinggi;
 4. besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);
 5. tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD;
 6. terjadinya peningkatan pendapatan asli desa; dan
 7. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa.

V. PENGHARGAAN DAN SANKSI


Dalam rangka pembinaan ADD dan TPAPD, perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dengan cara sebagai berikut :

- a. bagi desa yang dalam pelaksanaan ADD dianggap berprestasi hendaknya diberi penghargaan;
- b. bagi desa yang dalam penggunaan ADD dan TPAPD tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi; dan
- c. kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

VI. PENUTUP

Pedoman pengaturan dan pelaksanaan ADD dan TPAPD di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2010 merupakan landasan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan ADD dan TPAPD. Apabila diperlukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa diberi kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk mengatur secara lebih rinci penggunaan ADD dan penetapan TPAPD sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan desa yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman Pengaturan dan Pelaksanaan ADD dan TPAPD.

BUPATI GARUT,



ACENG H.M. FIKRI

V. PENGHARGAAN DAN SANKSI

Dalam rangka pembinaan ADD dan TPAPD, perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dengan cara sebagai berikut:

- a. bagi desa yang dalam pelaksanaan ADD dianggap berprestasi hendaknya diberi penghargaan;
- b. bagi desa yang dalam penggunaan ADD dan TPAPD tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi; dan
- c. kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

VI. PENUTUP

Pedoman pengaturan dan pelaksanaan ADD dan TPAPD di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2010 merupakan landasan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan ADD dan TPAPD. Apabila diperlukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa diberi kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk mengatur secara lebih rinci penggunaan ADD dan penetapan TPAPD sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan desa yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman Pengaturan dan Pelaksanaan ADD dan TPAPD.

BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

V. PENGHARGAAN DAN SANKSI

Dalam rangka pembinaan ADD dan TPAPD, perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dengan cara sebagai berikut:

- a. bagi desa yang dalam pelaksanaan ADD dianggap berprestasi hendaknya diberi penghargaan;
- b. bagi desa yang dalam penggunaan ADD dan TPAPD tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi; dan
- c. kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

VI. PENUTUP

Pedoman pengaturan dan pelaksanaan ADD dan TPAPD di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2010 merupakan landasan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan ADD dan TPAPD. Apabila diperlukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa diberi kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk mengatur secara lebih rinci penggunaan ADD dan penetapan TPAPD sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan desa yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman Pengaturan dan Pelaksanaan ADD dan TPAPD.

BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan dasar pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 8 - 4 - 2010
BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,



H. HILMAN FARIDZ, SE, MSI.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541105 198003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT

TAHUN

NOMOR